



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 1 Februari 2021

- Kepada
- Yth.
1. Kepala Kepolisian Resort Kota Mataram
 2. Komandan KODIM 1606/Lombok Barat
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram
 4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
 5. Camat dan Lurah se-Kota Mataram
 6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan atau penanggung jawab kegiatan, tempat usaha dan fasilitas Umum se-Kota Mataram

SURAT EDARAN

Nomor : 800/247/BPBD/II/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)
DI KOTA MATARAM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pelaksanaan penegakan disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta mengingat tingginya penyebaran kasus Positif Covid-19 di Kota Mataram agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan Sungguh-sungguh tertib dan disiplin serta penuh tanggung jawab mentaati ketentuan :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan ditempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19;

- b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - c. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Ketentuan perjalanan orang Dalam Negeri dalam masa pandemic;
 - d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - e. Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.
2. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut :
- a. Membatasi Kegiatan ditempat kerja dan kegiatan masyarakat dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Mengintensifkan kembali penerapan Protokol Kesehatan, memperkuat kemampuan System Tracking, Tracing, treatment termasuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan maupun tempat isolasi/karantina;
 - c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara Daring (dalam Jaringan) kecuali bagi kelas VI, IX dan XII (MAN/MAS) secara Tatap Muka;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan Ibadah di tempat Ibadah tetap dilaksanakan dengan pengaturan kapasitas dan penerapan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dan tersedia fasilitas cuci tangan dan pengukuran suhu (Thermogun);
 - e. Membatasi Kegiatan dan jam operasional untuk aktivitas masyarakat dengan pemberlakuan jam malam mulai pukul 22.00 Wita kecuali terkait pelayanan kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - f. Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, TNI dan POLRI akan mengadakan Tes Swab Antigen Random pada tempat-tempat yang berpotensi terjadinya penularan Covid -19 di Wilayah Kota Mataram.
3. Bagi kegiatan pertemuan, pelatihan, resepsi dan atau acara lain yang serupa dengan itu yang mengumpulkan orang dipersyaratkan mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu dari Satgas Covid-19 dan Izin dari Kepolisian.
4. Mengintensifkan kembali pelaksanaan Penanganan Covid Berbasis Lingkungan (PCBL) Covid-19 dan Program Kampung Sehat ditingkat Kecamatan dan Kelurahan.

5. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola atau penanggung jawab dikegiatan, tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktifitas wajib melaksanakan Protokol Kesehatan yaitu :
 - a. Menggunakan Masker dengan baik dan benar;
 - b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau handsanitaizer;
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - d. Menghindari kerumunan yang berpotensi penularan Covid-19;
 - e. Membatasi aktivitas ditempat umum.
6. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab di kegiatan, tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tersebut.
7. Kepada Camat/Lurah dan pada pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab.
8. Kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram, Komandan KODIM 1606 Lombok Barat, Kepala Kejaksaan Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat POL PP) serta unsur terkait Satgas Covid-19 untuk melakukan Operasi Penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Edaran ini dengan baik.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WALIKOTA MATARAM,
Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Kota Mataram



H. AHYAR ABDUH

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kapolda NTB di Mataram;
4. Komandan Korem 162/ Wira Bhakti di Mataram;
5. Kajati NTB di Mataram;
6. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;